Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PADA PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MACET OLEH KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN

Budiarto[1], Vieta Imelda Cornelis[2], Sri Astutik[3], Noenik Soekorini[4]
[1,2,3,4] *Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia*

Email: Budi.josh13@gmail.com

Abstract

Trade as an important part of economic activity is often characterized by legal relationships between business actors and consumers, including in terms of providing credit or delaying payments. However, in practice, it is not uncommon for business actors to experience obstacles in the form of bad debts or defaults from consumers who fail to fulfill payment obligations. This study aims to analyze the forms of legal protection available to business actors in dealing with bad debt problems by consumers, as well as dispute resolution mechanisms that can be taken, both through litigation and non-litigation channels. The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results show that legal protection for business actors has been regulated in several regulations, such as the Civil Code and the Consumer Protection Law, but its implementation still faces obstacles, especially in terms of collection effectiveness and legal certainty. Legal protection for businesses in the face of consumer bad debts is divided into internal protection through contracts and external protection through laws and regulations and dispute resolution institutions. Settlement can be done by non-litigation or litigation. It is recommended that consumers be more aware of the law, the government strengthen regulations, and business actors draw up clear contracts and implement good credit risk management.

Keywords: *Legal Protection; Businesses; Bad Debt*

Jurnal
De Jure
Muhammadiyah Cirebon
Vol. 9 No. 2 (2025)

Abstrak

Perdagangan sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi sering kali diwarnai dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam hal pemberian kredit atau penundaan pembayaran. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha mengalami hambatan berupa kredit macet atau wanprestasi dari konsumen yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan hutang macet oleh konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal efektivitas penagihan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam menghadapi hutang macet konsumen terbagi menjadi perlindungan internal melalui kontrak dan perlindungan eksternal melalui peraturan perundang-undangan serta lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian dapat dilakukan secara non-litigasi maupun litigasi. Disarankan agar konsumen lebih sadar hukum, pemerintah memperkuat regulasi, dan pelaku usaha menyusun kontrak yang jelas serta menerapkan manajemen risiko kredit yang baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pelaku Usaha; Hutang Macet.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia menjadi bagian yang terpenting dalam berkompetisi di bidang perdagangan.[1] Kegiatan bisnis merupakan bagian integral dari sistem perekonomian yang melibatkan berbagai aspek secara luas. Karena cakupannya yang kompleks, bisnis diatur oleh beragam ketentuan hukum, antara lain hukum perusahaan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hukum properti, asuransi, jaminan, kepailitan, dan sebagainya. Secara umum, bisnis dapat dimaknai sebagai aktivitas perdagangan atau usaha komersial dalam ranah ekonomi.[2] Aktivitas ini dapat dijalankan oleh individu maupun oleh kelompok, baik dalam bentuk badan hukum maupun organisasi yang tidak berbadan hukum.[3]

Dalam aktivitas perdagangan, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kesepakatan bersama. Pelaku usaha menyediakan barang atau jasa dengan harapan mendapatkan imbalan berupa pembayaran dari konsumen. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, seperti keterlambatan atau ketidakmampuan konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Situasi ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan memunculkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka.

Selama ini, fokus perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan lebih banyak diberikan kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun demikian, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, terutama ketika konsumen melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar hutang sesuai kesepakatan. Ketiadaan mekanisme perlindungan yang seimbang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pelaku usaha.

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menyediakan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menuntut haknya ketika konsumen melakukan wanprestasi. KUHPerdata mengatur tentang wanprestasi dan akibat hukumnya, termasuk hak pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga memberikan mekanisme hukum bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan pailit terhadap konsumen yang tidak mampu membayar hutangnya.

---

[1] Noenik Soekorini, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Ekonomi Asean," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–15.

[2] Illona and A. M. Anggraini, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pelaku Usaha Pengembang Rumah Susun Yang Sudah Dunyatakan Pailit (Studi Terhadap Kemanggisan Residence)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).

[3] R. B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Namun, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mengalami kerugian akibat wanprestasi konsumen, seperti dalam kasus penjualan barang secara pre-order, di mana pelaku usaha telah mengeluarkan biaya untuk menyediakan barang namun konsumen tidak melakukan pembayaran. Situasi serupa terjadi dalam sistem cash on delivery, di mana konsumen menolak menerima atau membayar barang yang telah dikirimkan.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha menjadi penting mengingat posisi mereka yang rentan terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, termasuk dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran tertunda atau angsuran. UUPK memang memberikan perlindungan kepada konsumen, namun juga mengakui hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai perjanjian serta melakukan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi dari pihak konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf a UUPK. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha.

Pelaku usaha juga dituntut untuk proaktif dalam mengelola risiko hukum dengan membuat perjanjian yang jelas, lengkap, dan sah secara hukum, termasuk mencantumkan klausul wanprestasi, denda, atau penalti serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penggunaan kontrak standar yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen dan jenis produk atau jasa juga dapat meminimalkan potensi sengketa.

Selain itu, edukasi hukum bagi pelaku usaha menjadi aspek penting. Masih banyak pelaku usaha, terutama UMKM, yang belum memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam transaksi bisnis. Pemerintah, LSM, dan akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum, termasuk dalam menyusun perjanjian, mengurus izin usaha, hingga memahami prosedur hukum ketika menghadapi konsumen wanprestasi.

Penting untuk terus mendorong pembaruan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan hukum yang setara antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah secara struktural, bukan berarti pelaku usaha kehilangan hak perlindungannya. Keseimbangan perlindungan hukum akan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, dengan kepercayaan, kepastian hukum, dan keadilan yang saling menguntungkan.

Pelaku usaha berhak menggugat ke BPSK atau pengadilan umum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi konsumen. Dalam konteks kepailitan, urutan pembayaran hutang juga menjadi perhatian, di mana konsumen sering

berada pada posisi kreditur konkuren yang pembayarannya dilakukan setelah kreditur separatis dan preferen, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi semakin krusial.[4]

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penyelesaian pembayaran hutang oleh konsumen merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan percaya diri, sementara konsumen tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keseimbangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam penyelesaian pembayaran hutang oleh konsumen?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas hutang konsumen terhadap pelaku usaha??

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Oleh Konsumen

Menjamin hak-hak hukum bagi penduduk merupakan hal penting di Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hak ini meliputi konsumen yang memiliki kebutuhan terhadap produk dan jasa, serta pelaku usaha yang menciptakan produk tersebut untuk keuntungan finansial. Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia berlangsung pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kondisi ini memicu persaingan yang semakin ketat di antara pelaku usaha maupun pemilik perusahaan. Akibatnya, para pemilik perusahaan terdorong untuk terus mengoptimalkan kinerja perusahaannya secara efektif dan efisien melalui berbagai inovasi serta strategi kreatif, dengan tujuan menarik minat masyarakat sebagai konsumen agar memilih produk atau jasa yang mereka tawarkan.[5] Namun, sering kali terdapat komplikasi hukum di antara keduanya karena berbagai macam produk dan layanan yang tersedia. Oleh karena itu, pembentukan sistem perlindungan konsumen diawasi oleh pemerintah.[6]

[4] R. S Maharani and A Sudiro, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Properti Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

[5] Christo R. Samel et al., "Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Hasjrat Multifinace Cabang Manado (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd)," *Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 221–46.

[6] Cahya Agustianing Durrah Hikmawati, "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS DUE TO DEFAULT BY @SELLYALBOEM IN PURCHASING NEO CULTURE TECHNOLOGY

Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kejelasan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini menetapkan sistem yang adil dengan mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan perusahaan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perusahaan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum. Harus ada lebih banyak penegakan hukum di Indonesia untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dari keraguan ini, karena hal ini sering kali menyebabkan kerugian bagi mereka.

Dalam transaksi jual-beli, pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli merupakan subjek hukum. Apabila konsumen melakukan wanprestasi, misalnya tidak membayar utang, maka pelaku usaha dirugikan sehingga membutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga kepentingannya. Menurut Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk menjaga dan memenuhi kepentingan melalui hak asasi manusia, serta memberi pengayoman terhadap hak yang dirugikan[7]. Moh. Isnaeni membagi perlindungan hukum menjadi internal, yang muncul dari perjanjian antar pihak, dan eksternal, yang diberikan melalui regulasi oleh pihak berwenang.[8]

Perlindungan hukum internal timbul ketika pihak-pihak membuat perjanjian dengan kedudukan seimbang untuk melindungi kepentingan bersama.[9] Untuk mencapai perlindungan semacam ini, kedua belah pihak harus berada dalam posisi hukum yang setara, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka dalam hal kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibentuk. Jika para pihak berada dalam posisi hukum yang cukup seimbang, dengan kekuatan negosiasi yang sama, maka perlindungan hukum internal perjanjian akan tercapai dan efektif. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan preferensinya sesuai dengan kepentingannya di bawah konsep kebebasan berkontrak dalam konteks ini. Keinginan-keinginan ini menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan perjanjian, yang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.[10]

Perjanjian menciptakan hak dan kewajiban timbal balik, meski dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi.[11] KUHPerdata Pasal

(NCTDREAM) ALBUMS," *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024).

[7] J.H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018); Febrian Hilmi Firdaus, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024).

[8] Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Petra Media, 2018).

[9] *Ibid.*

[10] Ayu Citra Santyaningtyas, "Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh Grab Toko Ponsel Pintar," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023).

[11] NA Sinaga; N Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).

1313, 1320, 1321, dan 1338 menegaskan syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Syarat subjektif berupa kesepakatan dan kecakapan jika tidak terpenuhi dapat membatalkan perjanjian, sedangkan syarat objektif berupa objek tertentu dan causa yang halal jika tidak terpenuhi menjadikan perjanjian batal demi hukum. Pasal 1321 menegaskan perjanjian batal jika ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Prinsip itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menuntut perjanjian dilaksanakan dengan adil, jujur, dan wajar.[12]

Perlindungan hukum eksternal diberikan melalui aturan yang adil dan proporsional untuk menjaga kepentingan pihak yang lemah.[13] KUHPer Pasal 1458 menegaskan jual-beli sah ketika ada kesepakatan barang dan harga, meskipun belum diserahkan atau dibayar. UUPK Pasal 6 memberi hak pelaku usaha atas pembayaran sesuai kesepakatan, perlindungan hukum, pembelaan, pemulihan nama baik, serta hak lain yang dijamin undang-undang. Konsumen wajib membayar dan beritikad baik sesuai Pasal 5 UUPK, sementara pelaku usaha wajib beritikad baik, memberikan informasi benar, dan memberi kompensasi sesuai Pasal 7 UUPK. Pasal 16 UUPK melarang pelaku usaha tidak menepati janji, memperkuat posisi mereka dalam kontrak.

Apabila konsumen tidak melunasi kewajibannya, maka ia melanggar Pasal 6 serta Pasal 5 huruf b dan c UUPK. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, menekankan kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan perlindungan tersebut, pelaku usaha berhak menuntut pembayaran sesuai kontrak melalui mekanisme hukum. Wanprestasi konsumen dapat digugat berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan akibat hukum berupa kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, hingga biaya perkara jika berlanjut ke pengadilan.

Dengan demikian, sistem perlindungan hukum baik internal maupun eksternal berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian agar transaksi berjalan adil, wajar, dan proporsional bagi kedua belah pihak.

[12] Leilani Alysia; Anang Setiyawan Hapsari, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023); Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Jual Beli Tanah," *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017); Bambang Fitrianto, "Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Abdi Ilmu* 16, no. 1 (2023).

[13] Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Hutang Konsumen Terhadap Pelaku Usaha

Perjanjian jual beli tergolong sebagai perjanjian timbal balik yang memberikan hak dan kewajiban utama bagi para pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi wanprestasi, yakni kelalaian, pelanggaran, atau pengingkaran terhadap kewajiban. Dalam konteks ini, wanprestasi dilakukan oleh konsumen yang kesulitan membayar utang, tidak melakukan pembayaran, atau tidak memenuhi isi kesepakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004, utang adalah kewajiban dalam bentuk uang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pengertian utang mencakup makna luas, sehingga tidak terbatas pada pinjam-meminjam uang. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, pelaku usaha berhak mengajukan pernyataan pailit ke pengadilan, sehingga seluruh harta debitor tunduk pada Pasal 1131 KUHPerdata.

Wanprestasi konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur non-litigasi lebih diutamakan karena cepat, efisien, dan berbasis musyawarah, sebagaimana diatur Pasal 47 UUPK tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif ini meliputi negosiasi, BPSK, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi dilakukan langsung antar pihak untuk mencari titik temu, sedangkan BPSK menyelesaikan sengketa secara cepat, mudah, dan murah dengan putusan final dan mengikat (Pasal 55 UUPK). Mediasi mempertemukan para pihak dengan bantuan mediator netral.[14] Ketidaknetralan mediator tidak hanya akan menghambat proses mediasi, tetapi juga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan.[15]

Konsiliasi melibatkan konsiliator yang memberikan usulan solusi untuk disetujui para pihak.[16] Namun, konsiliasi umumnya tidak diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa yang bersifat besar dan kompleks.[17] Fungsi utama dari konsiliasi adalah untuk mencegah berlanjutnya proses litigasi, serta dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan yang sedang berjalan, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, kecuali untuk perkara yang telah diputus secara final dan memiliki kekuatan hukum

[14] Mardalena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016).

[15] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017).

[16] Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023).

[17] Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

tetap. Jika penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan belum memberikan hasil yang memuaskan bagi para pihak, mekanisme penyelesaian berikutnya adalah melalui jalur litigasi, dimana sengketa diselesaikan melalui proses hukum formal di pengadilan, yang memberikan kepastian hukum dengan putusan *win-lose solution*.[18] Pasal 48 UUPK menegaskan bahwa jalur litigasi hanya ditempuh apabila upaya non-litigasi gagal atau tidak ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan guna meminta agar seluruh aset milik debitor disita berdasarkan keputusan hakim. Dalam Pasal 1 Ayat (1), kepailitan diartikan sebagai suatu penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengelolaan serta penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum dari utang macet bagi konsumen meliputi denda, bunga, pemutusan layanan, gugatan perdata, hingga pernyataan pailit. Bagi pelaku usaha, hal ini dapat mengganggu arus kas, operasional, dan reputasi bisnis.

Menurut Pasal 2 Ayat (1), seorang debitur dapat diputus pailit oleh pengadilan apabila ia memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik berdasarkan permohonan pribadi maupun permohonan dari satu atau lebih krediturnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa syarat untuk dapat diajukan pailit adalah ketika debitor memiliki lebih dari satu pihak yang menagih utang, dan lalai membayar sebagian utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagihkan secara hukum. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha dapat mengajuka penyataan pailit konsumennya yang sulit membayar utang.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45". Dalam penyelesaian kredit macet oleh konsumen kepada pelaku usaha dalam transaksi jual beli, mekanisme penyelesaian melalui pengadilan jarang dipakai, karena tidak mau proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang banyak. Selain itu putusannya seringkali tidak

[18] Hikmawati, "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS DUE TO DEFAULT BY @SELLYALBOEM IN PURCHASING NEO CULTURE TECHNOLOGY (NCTDREAM) ALBUMS."

dapat memberikan kepuasan kepada para pihak.

Akibat dari pembayaran hutang macet oleh konsumen dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan ekonomi, baik bagi konsumen itu sendiri maupun bagi pelaku usaha yang dirugikan. Dalam hubungan hukum perdata, ketika konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka kondisi ini dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan kewajiban sama sekali, melakukan tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan tidak sesuai isi perjanjian.

Bagi pelaku usaha, hutang macet dari konsumen dapat berdampak langsung terhadap arus kas dan kelangsungan operasional usaha. Terhambatnya pemasukan yang seharusnya diterima dapat memicu masalah finansial lanjutan, termasuk terganggunya pembayaran kepada pemasok, karyawan, atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengalami kerugian non-material, seperti turunnya kepercayaan pasar dan reputasi bisnis.

Sementara bagi konsumen, hutang macet dapat berakibat pada dikenakannya denda, bunga keterlambatan, pemutusan layanan, hingga tuntutan hukum, termasuk gugatan perdata untuk pelunasan utang atau bahkan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsumen yang dinyatakan pailit dapat kehilangan sebagian atau seluruh harta kekayaannya untuk membayar kewajiban kepada kreditur, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga.

Mekanisme penyelesaian sengketa atas hutang konsumen terhadap pelaku usaha merupakan langkah penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan perdagangan. Ketika konsumen gagal memenuhi kewajibannya, pelaku usaha memiliki hak untuk menempuh upaya penyelesaian baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Pemilihan mekanisme ini harus mempertimbangkan itikad baik kedua belah pihak serta efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha juga telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU Perdagangan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada penyelesaian kredit macet oleh konsumen dalam transaksi perdagangan, pada umumnya tidak menggunakan mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian yang tersedia, diharapkan konflik antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan secara adil dan

proporsional tanpa mengganggu stabilitas kegiatan usaha.

D. Kesimpulan

Konsumen terbagi menjadi dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Perlindungan internal dilakukan melalui mekanisme kontraktual, misalnya perjanjian jual beli yang mencantumkan hak, kewajiban, serta sanksi atas wanprestasi. Sedangkan perlindungan eksternal diberikan melalui instrumen hukum positif, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan, serta melalui lembaga penyelesaian sengketa. Upaya perlindungan ini penting untuk menjaga stabilitas usaha dan meminimalisir kerugian akibat kredit macet.

Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi mencakup musyawarah, mediasi, konsiliasi, atau melalui BPSK dengan mengedepankan itikad baik kedua belah pihak. Apabila upaya tersebut gagal, jalur litigasi dapat digunakan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga, terutama dalam perkara pailit akibat kegagalan konsumen memenuhi kewajiban pembayaran.

Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2017.

Darwis, NA Sinaga; N. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).

Firdaus, Febrian Hilmi. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi Di Masa Depan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024).

Fitrianto, Bambang. "Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Abdi Ilmu* 16, no. 1 (2023).

Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.

Hanifah, Mardalena. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016).

Hapsari, Leilani Alysia; Anang Setiyawan. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023).

Hikmawati, Cahya Agustianing Durrah. "LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS DUE TO DEFAULT BY @SELLYALBOEM IN PURCHASING NEO CULTURE TECHNOLOGY (NCTDREAM) ALBUMS." *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024).

Illona, and A. M. Anggraini. "Perlindungan Hukum

Konsumen Dalam Hal Pelaku Usaha Pengembang Rumah Susun Yang Sudah Dunyatakan Pailit (Studi Terhadap Kemanggisan Residence)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).

Isnaeni, Moch. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media, 2018.

Maharani, R. S, and A Sudiro. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Properti Di Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).

Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.

Samel, Christo R., Noenik Soekorini, Vieta Imelda Cornelis, and Sri Astutik. "Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Hasjrat Multifinace Cabang Manado (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 42/Pdt.G.S/2022/PN.Mnd)." *Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 221–46.

Santyaningtyas, Ayu Citra. "Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Oleh Grab Toko Ponsel Pintar." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023).

Simatupang, R. B. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sinaulan, J.H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

Sinilele, Ashar. "Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Jual Beli Tanah." *Jurnal Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).

Soekorini, Noenik. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Ekonomi Asean." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–15.